

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Akun Instagram @wikanfet.second dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di @wikanfet.second dilakukan melalui dua *platform digital*, yakni *instagram* dan *whatsapp*. Setiap produk yang dijual, akan di *upload* di *instagram* sehingga pembeli dapat melihat kondisi barang berdasarkan gambar yang telah diposting oleh penjual. Pembelian produk dilakukan pihak pembeli dengan menghubungi penjual melalui pesan *instagram* maupun *whatsapp*. Ketika pembeli telah menghubungi penjual, maka penjual akan memberitahukan kondisi barang yang akan dibeli, termasuk kecacatan apa saja yang terdapat pada pakaian bekas tersebut. Penjual juga memberitahukan mengenai masa garansi yang dapat digunakan dalam tenggang waktu 24 jam setelah barang diterima. Masa garansi tersebut berlaku jika kondisi barang yang diterima konsumen tidak sesuai kesepakatan awal. Masa garansi dilakukan dengan memberikan hak *khiyar* agar pembeli dapat membatalkan atau tetap melangsungkan jual beli tersebut. Namun praktiknya, penjual tidak memperjelas mengenai *detail* warna serta ukuran pada pakaian bekas. Akibatnya, terdapat beberapa komplain dari

pihak pembeli terkait barang yang telah diterima. Beberapa pembeli merasa kecewa karena terdapat perbedaan warna dengan gambar di *instagram*. Selain itu, terdapat permasalahan lain mengenai ukuran pakaian bekas karena pihak penjual hanya menyebutkan *size* tanpa memberikan keterangan apakah *size* yang dimaksud oleh penjual merupakan *size* lokal atau *size* luar. Dalam hal ini, pihak pembeli mengira bahwa ukuran yang dimaksud oleh penjual merupakan *size* lokal. Namun faktanya, setelah barang telah diterima oleh pembeli, ukuran tersebut merupakan *size* luar sehingga ukuran pakaian tersebut tidak sesuai dengan harapan pembeli. Dari permasalahan tersebut, pembeli mengajukan komplain kepada penjual dengan tujuan untuk menukar barang yang telah diterima dengan barang lain yang setara nilainya atau menukar barang dengan uang. Namun, respon dari pihak penjual tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Penjual tidak melakukan tanggung jawab atas kerugian yang dialami pembeli. Penjual hanya menjelaskan penyebab dari keluhan yang diajukan oleh pembeli.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik jual beli pakaian bekas tersebut belum sesuai. Hal tersebut disebabkan karena upaya untuk melindungi konsumen dari kerugian atas pakaian bekas yang diperjualbelikan masih lemah. Selain itu, penjual tidak memberikan keterangan informasi secara lengkap terutama terkait warna dan ukuran pakaian bekas. Kemudian terkait tanggung jawab pelaku usaha atas

kerugian yang dialami oleh konsumen belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Dalam Islam, unsur *gharar* tidak diperbolehkan dalam jual beli. Namun, dalam jual beli pakaian bekas di @wikanfet.second terdapat ketidakjelasan kondisi barang mengenai warna dan ukuran, sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan unsur *gharar*. Selain itu, hak *khiyar* belum diterapkan pada jual beli pakaian bekas di @wikanfet.second ketika barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan penjual dalam iklan maupun promosi penjualan. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, jual beli tersebut telah melanggar aturan agama. Hukum Islam menganggap akad jual beli tersebut sebagai transaksi yang sah. Namun, praktik dan sistem yang digunakan dalam jual beli tersebut belum sesuai dengan syariat Islam.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi ini, mencoba memberikan saran kepada pihak penjual dan pembeli pakaian bekas di @wikanfet.second dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk menjadikan manusia yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik, serta mensejahterakan masyarakat dalam memelihara kemaslahatan.

1. Untuk pihak penjual pakaian bekas di @wikanfet.second diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan bermuamalah selalu berpedoman pada aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunah sebagai bentuk pedoman bagi

seluruh umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman.

2. Untuk pembeli pakaian bekas di @wikanfet.second diharapkan agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan kegiatan bermuamalah sehingga terhindar dari unsur yang akan merugikan pihak pembeli.